

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada BAB IV pembayaran yang dilakukan pedagang dalam memperoleh kepemilikan atas kios baik secara kredit maupun tunai adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran Secara Tunai

Pembayaran kios dengan cara tunai yaitu pedagang membayar uang muka sebesar 30% dari harga kios atau membayar uang tanda jadi minimal RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pedagang membayar seluruh seluruh harga kios baik pada saat melakukan pemesanan maupun melunasi kekurangan pembayaran harga kios pada saat menempati kios tersebut.

- b. Pembayaran secara kredit

Pembayaran yang dilakukan secara kredit yaitu pedagang membayar uang muka sebesar 30% dari harga kios atau membayar tanda jadi minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat pemesanan dan terhadap kekurangannya akan di angsur melalui cicilan dan/atau pada saat *take over* kredit di Bank.

- c. Pembayaran kios setelah terjadi *take over* kredit di Bank

2. Terdapat dua cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian beli sewa kios pasar Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo sebelum proses *take over*:
  - a. Musyawarah mencapai mufakat
  - b. Penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri Wates.
3. Walaupun belum pernah terjadi kasus wanprestasi setelah terjadinya *take over* kredit, tetapi langkah-langkah serta aturan-aturan dalam menyelesaikan suatu kasus wanprestasi tetap dipersiapkan oleh Bank Pasar Kulon Progo dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 428 Tahun 2007 tentang Pelaksana Pembangunan Pasar Kranggan.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi peningkatan pembangunan dan perekonomian serta kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo serta peningkatan mutu pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian kerjasama pembangunan pasar kranggan ini dan perjanjian jual-beli kios pasar Kranggan.

1. Perlu persiapan yang matang serta evaluasi terhadap kualifikasi kompetensi pelaksana pembangunan baik dalam hal kualitas keuangan maupun kualitas pengalaman pekerjaan dan sumber daya lainnya.
2. Baik pihak CV. Dita Karya Mandiri seharusnya tetap melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal memilih calon pedagang yang berhak menempati kios pasar kraggan diluar pedagang lama, hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya suatu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang.